

**PERLINDUNGAN ANAK OLEH MASYARAKAT
DITINJAU DARI MAZHAB SEJARAH
DI DALAM PENERAPAN PRINSIP *THE BEST INTEREST OF THE CHILD*
PADA KEHIDUPAN ANAK DI INDONESIA**

Laurensius Arliman S

(Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Andalas (2012), Sarjana Ekonomi (S.E.) dari STIE Pelita Bangsa (2013), Magister Kenotariatan (M.Kn.) dari Universitas Andalas (2014))
(E-mail: laurensiusarliman@gmail.com)

Abstract

Child has the human rights protected by law, applicable even in the womb, because the children are also entitled to legal protection for all the activities that lead to growth and development in the future. History in the school of Law, also explained how the law provides real protection against children. Legal protection of children in Indonesia have applied the principle of the best interest of the child, but in fact the application of that principle remains unimplemented. In the journey Indonesian government has also issued rules relating to the protection of children as follows: Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. As a result of the development of child protection. then the government changed, renewed, ratified and issued new rules related to the protection of children, namely Law No. 9 of 2012 on the Ratification of the Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict, Law Number 10 Year 2012 on Ratification of the Protocol To The Convention on The Rights Of The Child on The Sale Of Children, Child Prostitution's Child Pornography, Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and Act No. 35 of 2014 Amendment Act No. 23 of 2002 on Child Protection. But still, realize the protection of children still can not be implemented, due to lack of community participation and awareness in implementing children's rights.

Keywords: *Child, Society, History Sect, Protection, Indonesia*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang senantiasa harus dijaga karena karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen kedua disebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Atas hal tersebut anak bisa dikatakan juga sebagai generasi penerus dari manusia.

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya di muka bumi ini,²

¹ Iman Jauhari, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupaten Deli Serdang)* (Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005), 1.

² Dimana HAM adalah hak yang bersifat apriori

yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Atas pengakuan ini, tampak pelbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik.³ Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat

proses perkembangan jiwa dan masa depannya.

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan

dan merupakan anugerah dari zat maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Karena itu HAM dan perlindungan HAM sangat erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-Nya yang lainnya. Maka dapat kita lihat bahwa setiap manusia hendaklah menghormati hak asasi manusia yang lain, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia apalagi perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana, karena menurut penulis semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi.

³ Marulak Pardede, "Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", *De Jure*, Volume 17, Nomor 1 (Juni: 2017): 13.

informasi untuk perlindungan anak.⁴ Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang meletakkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkaulitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Bertitik tolak dari konsep perlindungan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak

untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan Undang-Undang Perlindungan Anak sesungguhnya adalah adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* *Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Ammediate Action For the Elimintaion of The Worst Forms of Child Labour*⁵ yang kemudian diratifikasi dalam hukum kita.

Penjelasan menunjukkan bahwa adopsi dari sejumlah ketentuan konversi antar bangsa menjadi aturan hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia. Soetikno menyatakan di dalam mengenal hukum, kebanyakan orang masih mempunyai sikap kekanak-kanakan (naif) terhadap hukum. Mereka menganggap hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka

⁴ Unicef Indonesia, *Perlindungan Anak, Pendekatan Berbasis Sistem* (Jakarta: Unesco, 2012), 1.

⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)", *Jurnal Bestuur*, Edisi 02 (Mei 2013): 5.

menyamakan hukum dengan undang-undang. Menurut mereka hukum adalah apa yang diatur oleh undang-undang.⁶ Begitu pula dengan hukum perlindungan anak, pasti kebanyakan manusia belum memenuhi aturan hukum perlindungan anak. Selanjutnya Indonesia juga meratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*⁷ pada 26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, tentu saja diwajibkan untuk menaati setiap aturan yang ada di dalam CRC terkait dengan perlindungan anak-anak Indonesia termasuk dari ancaman eksploitasi atau bahkan perdagangan anak bagi setiap anak Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia sudah seharusnya menaati setiap aturan terkait dengan konvensi tersebut, salah satu yang terpenting di dalamnya adalah prinsip *the best interest of the child*

Saldi Isra menyatakan dalam lintasan sejarah, peranan kalangan muda pada dasarnya sangat penting dalam membudidayakan sebuah pemikiran

hukum.⁸ Dimana bila kita mempelajari mazhab hukum sejarah maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh hidup yang penuh romantisme, menanamkan sejarah sebagai tradisi serta kebiasaan dan mengembangkan filsafat hukum dari evolusi sejarah,⁹ yang dibangun oleh anak muda. Berkaitan dengan masyarakat, romantisme melihat kekuatan-kekuatan kreatif dalam kesatuan komunitas manusia, sumber kejiwaan kolektif yang ditemukan dalam sejarah masa lampau.¹⁰ Savigny berpendapat bahwa konsep hukum adalah semangat dari suatu bangsa yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu:¹¹ a) hukum itu lahir dari kebiasaan (*custom*);¹² b) hukum itu ditemukan, bukannya dibuat;¹³ c) hukum itu berasal dari perasaan rakyat

⁸ Saldi Isra, Prolog, di dalam: Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), xii.

⁹ Muhammad Erwin, *Ibid*, 189.

¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 131.

¹¹ Muhammad Erwin, *Op.cit*, 190-191.

¹² Salah satu manifestasi dari hukum positif, hukum adat menjadi simbol atau penanda dari adanya hukum positif yang diakui oleh masyarakat.

¹³ Hukum berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap benar (*right*) dan proses pertumbuhan hukum terhadap apa yang dianggap benar itu disadari, maka suatu legislasi akan menghilangkan arti vital dari suatu hukum kebiasaan (*custom*).

⁶ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian 1)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 2.

⁷ CRC ini lebih lazim disebut Konvensi Hak Anak (KHA)

(*popular feeling*);¹⁴ d) hukum itu merupakan produk dari bangsa yang genius;¹⁵ e) hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volkgeist*) tentang apa yang dianggapnya benar dan adil;¹⁶ f) hukum itu tidak bisa berlaku umum dan tidak statis¹⁷; dan g) ahli hukum sebagai medium perkembangan hukum lebih baik dari pembuat undang-undang.

Persoalan anak dalam keseharian masyarakat mulai mengemuka dan menantang sosiolog memberikan rekomendasi akademis serta praktis. Dari segi teroritik, marjinalisasi kajian

anak dalam sosiologi melahirkan kesenjangan dalam studi anak dan masa kanak-kanak. Namun belakangan ini, perkembangan studi anak dalam ilmu lain khususnya yang berorientasi pada kapasitas anak mulai menarik minat sosiolog. Lihat saja pada ini kasus kelalaian terhadap perlindungan anak: 1) semakin meningkatnya anak yang disuruh orangtuanya untuk bekerja di jalanan;¹⁸ 2) anak yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;¹⁹ 3) kekerasan seksual terhadap anak;²⁰ 4) anak diperjualbelikan (eksploitasi) untuk memuaskan seks²¹ dan kasus lainnya yang tidak menguntungkan anak. Itulah gambaran yang kurang menggembarakan bagi potret anak di Indonesia, pada masa ini. Perhatian pada kapasitas anak memberik wacana lain dalam studi anak

¹⁴ Suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam (*silenty operating foreces*), dimana hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembuat hukum, hukum adalah hasil dari proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-daiam (*silenty operating*) dalam diri masyarakat. Proses ini berakar dalam sebuah bangsa dengan dasar kepercayaan komunal bangsa tersebut. Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama.

¹⁵ Hal ini terbentu secara perlahan-lahan dan menjelama menjadi karakteristik suatu rakyat (bangsa). Ia berkembang dengan tumbuhnya suatu bangsa dan mati dengan hapusnya kepribadian suatu rakyat (bangsa).

¹⁶ Jiwa suatu bangsa itu berbeda-beda bagi tiap bangsa. Jiwa bangsa itu berbeda-beda pula dalam perjalanan waktu. Pencerminan adanya jiwa yang berbeda-beda ini dapat dilihat dari budaya tiap bangsa yang berbeda-beda pula.

¹⁷ Hukum hanya bisa diterapkan bagi bangsa tempat ia dibuat dan hukum itu merupakan subjek pada setiap kemajuan dan setiap perkembangan sebagaimana hal-hal lain yang tercermin dari kehidupan suatu bangsa.

¹⁸ Kompas, "Jumlah Anak Jalanan Meningkat Signifikan,"

<http://megapolitan.kompas.com/read/2011/08/24/1641249/jumlah.anak.jalanan.meningkat.signifikan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

¹⁹ Kompas, "Bocah Yang Hidupn Keluarga," <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/27/17190091/Bocah.yang.Hidupi.Keluarga>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

²⁰ Kompas, "Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Sangat Tinggi," <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/13410401/kasus.kekerasan.seksual.pada.anak.tertinggi.di.sumatera.utara>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

²¹ Kompas, "Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Gay Dijerat Pasal Berlapis," <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/06204201/pelaku.eksploitasi.anak.untuk.gay.dijerat.pasal.berlapis>, diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

pada umumnya bersifat konvensional dan mengasumsikan ketidakberdayaan anak.²² Lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang sesungguhnya ikut bertanggungjawab dalam upaya perlindungan anak. Oleh karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²³ Beranjak dari penjelasan di atas maka sudah sepatutnya anak harus dilindungi dari mazhab sejarah oleh masyarakat. Secara hukum, anak mesti dilindungi karena anak sesungguhnya merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun secara sosial. Selain itu, anak juga sangat rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arah, meskipun secara umum pandangan masyarakat terhadap anak masih bersifat naif. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak-anak

dibandingkan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lain.²⁴ Anak yang secara hukum tak dilindungi berarti hak anak telah dilanggar, maka dari pada itu harus ada peran dari masyarakat di dalam melakukan perlindungan kepada anak.

B. Perumusan Masalah

Atas penjelasan di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana perkembangan perlindungan anak oleh masyarakat berdasarkan hukum positif?
- 2) Bagaimana perlindungan anak yang efisien menurut mazhab sejarah?
- 3) Bagaimana mewujudkan *the best interest of the child* pada kehidupan anak di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Perlindungan Anak Oleh Masyarakat Berdasarkan Hukum Positif

Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan

²² Allison dan Alan Prout, *Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological of Childhoods*, (London: Longman, 1997), 56.

²³ Sarwini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kualitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*", Volume XVI, Nomor 14, (2011): 249.

²⁴ Muchlis R. Luddi, *Eksplorasi Pekerja Anak Di Perkebunan Teh Cisarua Bogor*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002), 2.

belum berumur 18 tahun.²⁵ Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶ Sistem ini juga dibangun di atas landasan peraturan perundang-undangan yang berasaskan Pancasila. Indonesia mengenal prinsip keadilan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil, dan beradab. Keadilan yang dicita-citakan ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasana keadilan yang melindungi

segenap rakyat Indonesia, makna dari rakyat Indonesia ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada batasan umur, termasuk juga keadilan bagi anak, hal ini mengignat anak adalah sumber daya manusia (*human resources*) yang mempunyai potensi dan peran strategis dalam kelangsungan bangsa.²⁷ Terhadap perlindungan anak ini, negara kita telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akibat perkembangan perlindungan anak yang cukup kritis maka untuk lebih menjamin perlindungan anak maka pemerintah anda yang mengganti, memperbaharui, meratifikasi serta mengeluarkan aturan yang baru terkait perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protolol Opsional

²⁵ Adam Sani, *et-al*, "Pidana Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Agustus 2015): 8.

²⁶ Yurtisa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus 2013): 232.

²⁷ Febriyantika Wulandari dan Yusna Melianti, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum", *Civic Edu*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2016): 1.

Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution an Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), serta akibat kekerasan seksual yang semakin meningkat pada anak, keluarlah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri.

Undang-undang mengenai perlindungan anak yang berkembang cukup dewasa ini, akibat dari tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat. Hal tersebut berbanding lurus dengan dampak yang telah ditimbulkan. Apapun bentuknya, kejahatan bukan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan. Keberadaan seorang anak terkadang menjadi beban bagi orang tua. Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah

beban hidup masyarakat miskin yang membuat anak seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat hal yang negatif untuk memenuhi keinginannya.²⁸ "Anak rawan"²⁹ merupakan suatu istilah yang diberikan kepada kelompok anak-anak tertentu yang mengalami suatu tekanan keadaan kultur maupun struktur di masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka atau bahkan hak-hak mereka dilanggar.³⁰ Dalam keadaan seperti ini anak rawan lebih cenderung bersifat inferior, rentan, serta marginal. Kekerasan yang dialami anak akan

²⁸ Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitas Seks Komersial*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), 1.

²⁹ Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa *setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*. Lebih lanjut lihat dalam Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, (The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994), 73.

³⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 4.

sangat berpengaruh terhadap kehidupan kedepannya, karena secara tidak langsung memberikan beberapa dampak yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikologis.

Perubahan struktur masyarakat membawa perubahan pada posisi anak dalam masyarakat dan masa kanak-kanak yang dilewatinya. Anggapan bahwa anak hanya individu yang lemah, tidak berdaya secara fisik dan tidak memiliki kapasitas sedangkan orang dewasa adalah individu yang kuat, matang dan kompeten mulai menuai pertanyaan. Kritik juga diarahkan terhadap yang memosisikan anak sekedar obyek pembelajaran dan menganggap masa kanak-kanak sebagai suatu proses menjadi dewasa yang bersifat seragam.³¹ Ketergantungan dan ketidakmatangan anak memang merupakan fakta kehidupan biologis. Masa kanak-kanak pun selalu akan dilewati oleh setiap individu. Tidak ada seorang pun yang sampai pada masa dewasa tanpa melalui masa kanak-kanak. Namun bagaimana memahami dan memaknai kondisi tersebut sebagai fakta

³¹ Kanya Eka Sakti, *Anak dan Masa Kanak-Kanak Di Wilayah Konflik (Kajian Tentang Hibriditas Anak Poso, Sulawesi Tengah, 1998-2005)*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006), 1.

budaya, sebagai sebuah konstruksi yang tidak mereproduksi dominasi orang dewasa terhadap anak adalah persoalan sosiologis.

Akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis.³² Maka dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia, sistem hukum nasional harus di tata sedemikian rupa, diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman antara lain dengan meratifikasi konvensi-konvensi internasional terkait, memperbaharui ketentuan-ketentuan yang bersifat kolonial, mempelajari pengaturan dari pemeliharaan anak internasional di negara-negara tertentu sebagai bahan masukan. Ketentuan yang dianggap baik dan cocok diambil alih dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.³³

³² Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2016): 7.

³³ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata*

Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Mochtar Kusumaatmadja³⁴ yang menyatakan hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Hal ini disebabkan, karena hukum itu tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu kedalam kenyataan.³⁵ Maka dari itu di dalam pembentukan hukum terhadap perlindungan anak, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan, antara lain:³⁶

1. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, untuk memahami arti dan fungsi hukum maka hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam

masyarakat. Hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun karena ada hasil-hasil (pembangunan) yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Namun demikian masyarakat yang sedang membangun dalam pemahaman masyarakat yang sedang berubah cepat maka hukum tidak cukup memiliki fungsi dimaksud namun hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Pandangan bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan sudah tidak dapat lagi diterima;

2. Sikap mental pemerintah dan warga negara, warga negara suatu negara hukum selain menaati pihak yang berkuasa selama si penguasa bertindak dalam batas-batas wewenangnya, maka seseorang warga negara yang baik harus mengetahui dan jika perlu menuntut hak-hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan hukum. Hanya dengan demikian ia

Internasional), (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), 34.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Lembaga Krimonologi Universitas Padadajaran, 1976), 6-7.

³⁵ Ibrahim R, *Teori Hukum Pembangunan Dalam Perspektif (Hukum Kebudayaan dan Masyarakat) Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, (Bali: Kertha Patrika, Universitas Udayana, 1994), 14.

³⁶ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 33-37.

menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dalam arti turut menjaga ketertiban yang menjadi tanggung jawab semua warga negara, baik ia itu penguasa atau rakyat. Sikap yang demikian lebih baik daripada sikap yang menurut saja secara pasif, walaupun sikap pasif lebih mudah. Akan tetapi warga negara yang demikian tidak menjalankan

kewajiban-kewajibannya secara sepenuhnya. Sikap yang demikian lebih baik daripada sikap yang menurut saja secara pasif, walaupun sikap pasif lebih mudah. Akan tetapi warga negara yang demikian tidak menjalankan

kewajiban-kewajibannya secara sepenuhnya. Sikap yang demikian barangkali cukup bagi seorang kaula-negara (*subyek*) dari sebuah daerah jajahan yang tidak turut bertanggungjawab atas kemajuan negerinya, tapi tidak memadai bagi seseorang warga negara (*citizen*) suatu negara yang merdeka. Pada analisis terakhir kualitas suatu pemerintah ditentukan oleh kualitas dari dukungan yang diberikan rakyatnya. Kesulitan bagi suatu

bangsa yang sedang membangun lebih-lebih lagi suatu bangsa yang baru merdeka sudah jelas bahwa ia harus meninggalkan sikap terhadap pihak penguas yang sudah terbiasa dan menggantinya dengan sikap yang baru. Jelas kiranya bahwa sikap yang baru itu (aktif) jauh lebih susah daripada sikap yang lama (pasif), tapi itulah akibatnya (konsekuensi) menjadi bangsa yang merdeka. Kalau hal dimaksud memerlukan suatu penyelesaian (*adjustment*) tidak saja pada warga negara tetapi juga pada penguasa yang, karena bagi si penguasa pun respons yang pasif terhadapnya barangkali lebih menyenangkan. Akan tetapi penguasa yang berpandangan jauh, bijaksana dan patriotik sudah barang tentu akan membantu tumbuhnya sikap yang aktif terhadap kekuasaannya, karena itu akhirnya (*in the long run*) akan membantunya juga;

3. Perubahan pemikiran tentang hukum, pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa (*decade*) terakhir ini telah banyak berubah sebagai akibat dari perubahan besar dalam masyarakat, teknologi dan

tekanan-tekanan (*pressures*) yang disebabkan oleh penambahan penduduk. Apabila diambil pengertian hukum dalam arti yang luas yang mencakup hukum di dalamnya hukum internasional maka bidang hukum inilah yang mengalami guncangan-guncangan perubahan yang paling dahsyat yang menyebabkan beberapa ahli berbicara tentang adanya krisis hukum internasional. Hal ini dimaksud tidak mengeherankan karena hukum internasional sebagai suatu sistem belum terstrukturkan (*structured*) seperti hukum nasional. Di antara pelbagai negara di dunia pemikiran tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, tergantung dari konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa. Negara-negara otokratis yang dikuasai golongan yang eksklusif cenderung untuk menolak perubahan dan karenanya akan cenderung pada pemikiran tentang hukum yang konservatif atau tidaknya golongan yang eksklusif cenderung untuk menolak perubahan dan karenanya akan cenderung pada pemikiran tentang hukum yang konservatif.

Negara-negara yang maju yang telah mencapai suatu keseimbangan dalam kehidupan politik, ekonomi dan kemasyarakatannya juga akan kehidupan politik, ekonomi dan kemasyarakatannya juga akan cenderung untuk konservatif dalam pemikirannya tentang hukum;

4. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, konsepsi yang memiliki kemiripan dengan konsepsi *law as tool of social engineering* yang di negara barat pertama kali dipopulerkan oleh aliran *pragmatic legal realism*. Apabila konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan sebagai konsepsi ilmu hukum (sehingg asekaligus konsepsi pemikiran atau filsafat hukum, berbeda dari konsepsi politik hukum sebagai landasan kebijaksanaan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori *tool of social engineering*.³⁷ Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungnya daripada di tempat kelahirannya sendiri di Amerika

³⁷ Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2006), 198.

Serikat, karena ada beberapa hal yaitu: 1) lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia walaupun yurisprudensi juga ada memegang peranan; 2) sikap yang menunjukkan kepekaan kenyataan masyarakat yang menolak aplikasi mekanistik daripada konsepsi *law as a tool of social engineering*; dan 3) apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional maka di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asa hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi dimaksud dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum.³⁸

Atas penjelasan tersebut maka sangat dibutuhkan hukum perlindungan anak yang benar-benar bersifat memberikan keuntungan terhadap pelaksanaan perlindungan anak, yang akan disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum yang dinamis dan perkembangan masyarakat yang sangat modernisasi. Maka hukum yang baik adalah hukum yang bersifat responsif tidak bersifat represif, dan disesuaikan dengan teori-teori hukum yang

berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat.

B. Perlindungan Anak yang Efisien Menurut Mazhab Sejarah

Berbicara tentang hukum perlindungan anak pada hekekatnya adalah bersangkut paut dengan dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.³⁹ Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 59 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungagn khusus

³⁸ Danrivato, *Op.cit*, 37.

³⁹ Lilik Puratuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Desember 2015): 38.

adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak-anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.⁴⁰

Mazhab sejarah sebagaimana yang diperkenalkan oleh Savigny terhadap lahir, tumbuh dan berkembangnya hukum itu dapat diidentifikasi ke dalam tiga nuansa, yakni:⁴¹ pada masa permulaan, hukum berada pada suatu nuansa dan masa yang bersahaja dan tidak mengembang, tanpa pengertian yang mujarab (abstrak), tetapi dengan bentuk lambang dan pernyataan perasaan yang jelas. Selanjutnya bentuk hukum itu berkembang dari milik umum menjadi milik suatu golongan dan dalam waktu berikutnya menjadi masak karena hukum tumbuh menjadi pengertian yang jelas. Terakhir, pada tingkat usia lanjut, hukum berubah menjadi suatu hal yang terikat pada bentuk yang tidak ada artinya. Orang tidak lagi memperhatikan isi undang-undang yang sekarang menjadi mujarab dan diperlakukan sebagai perkakas. Kekuatan membentuk hukum (terutama di dalam pembentukan

hukum perlindungan anak) terletak pada rakyat yang mempunyai ikatan rohani. Ia adalah bangsa, suatu kesatuan jiwa, suatu kesatuan yang tumbuh dalam berjalannya sejarah karena adat, bahasa, susunan masyarakat dan kebiasaan.⁴²

Sementara bagi Sir Henry Maine, perkembangan hukum dan pembuatan hukum dalam mazhab sejarah ini juga akan mempengaruhi pembentukan hukum perlindungan anak, pembentukan tersebut akan melalui lima tahap perkembangan, tahap perkembangan tersebut adalah:⁴³

- a) Tahap pertama, hukum dibuat dalam budaya yang sedemikian patriarkhis, dan mendasarkan dirinya pada perintah personal sang penguasa. Legitimasinya adalah perintah suci, inspirasi dari yang tertinggi;
- b) Tahap kedua, adalah masa di mana hukum dimonopoli oleh sekelompok aristokrat elit masyarakat yang memiliki *privilise* tertentu (hak istimewa). Hal ini lebih dikenal dengan *customary law* (hukum adat, hukum kebiasaan);
- c) Tahap ketiga, adalah tahap ketika hukum-hukum adat yang ada coba

⁴⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Cetakan ke-2), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 105.

⁴¹ Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: C.V Remajadja Karya, 1989), 35.

⁴² Muhammad Erwin, *Op.cit*, 192-193.

⁴³ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.cit*, 147-148.

dikodifikasikan karena konflik yang terjadi di antara beberapa masyarakat pendukung hukum adat yang bersangkutan (hal ini akan menekankan bahwa hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap anak);

- d) Tahap keempat adalah tahap ketika di mana hukum adat mulai ingin dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi zaman yang mulai maju dan berkembang. Hukum tradisional, dalam hal ini hukum adat atau hukum kebiasaan, mulai ingin dimodernisasi dengan pertolongan fiksi hukum, prinsip kesamaan (*equality before the law*) dan adanya lembaga-lembaga legislasi. Yang dituju adalah keharmonisan aturan hukum dengan relasi-relasi sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang (hal ini diimbangi dengan keharmonisan pengaturan hukum perlindungan anak yang ada di Indonesia);
- e) Tahap kelima, adalah tahap ketika ilmu hukum atau *jurisprudence* memegang peranan yang besar untuk membentuk hukum. Hukum yang terbentuk semakin sistematis dan

konsisten, juga ilmiah karena ilmu hukum menjadi metodologi untuk membentuk hukum (terkhususnya pembentukan hukum perlindungan anak).

Pengaruh positif telah diberikan oleh Mazhab Sejarah terhadap sistem hukum perlindungan anak di tanah air, yakni dengan diberikannya tempat bagi hukum perlindungan anak, sebagaimana diatur oleh Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945. Tentu hal ini terkait mengingat betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Hadi Supeno mengungkapkan⁴⁴ bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Salah satu sendi masyarakat modern adalah ilmu dan teknologi. Kaum ilmuwan tidak boleh picik dan menganggap ilmu dan teknologi itu alpha

⁴⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 10.

dan omega dari segala-galanya, masih terdapat banyak lagi sendi-sendi yang menyangga peradaban manusia yang baik,⁴⁵ dan hal ini sangat efisien di dalam melaksanakan perlindungan anak. Hal ini akibat dari tiap-tiap orang yang mempunyai cita-cita, besar dan kecil.⁴⁶ Memang sebagai filsafat, hal ini akan lebih baik dan lebih konsekwen, baik mengenai titik pangkalnya, maupun tentang metodenya, daripada filsafat-filsafat hukum sebelumnya. Oleh karena filsafat tersebut tidak mempunyai hubungan dengan isi hukum, maka itu kemudian secara berkelakar sering dikatakan bahwa filsafat tersebut menjadi satu ilmu hukum tanpa hukum.⁴⁷ Hal ini lah yang akan diwujudkan untuk membentuk hukum perlindungan anak yang efisien di dalam kehidupan masyarakat.

Persoalan anak adalah persoalan serius yang perlu ditangani karena masa depan bangsa berada ketika anak-anak tumbuh dan kembang sehat tanpa kekerasan. Apa sulitnya kita membiarkan anak-anak bermain dengan

nyaman dan aman? Apa begitu susah kita memberikan perlindungan kepada mereka? Sangat rumitkah memberikan ruang anak-anak menikmati masa indahnya saat ini? Anak adalah buah hati yang digadang-gadang menjadi generasi emas negeri ini.⁴⁸ Maka memberikan perlindungan anak yang efisien merupakan solusi di dalam menjawab pertanyaan di atas.

Perlindungan anak yang efisien setelah mendalami makna mazhab sejarah menurut penulis, maka hal-hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ema Sofyan Syukrie,⁴⁹ negara-negara pihak (yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:
 - a) Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
 - b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;

⁴⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 245.

⁴⁶ Mohammad Hatta, *Alam Fikiran Yunani*, (Jakarta: Tintamas, 1986), 62.

⁴⁷ Setiksno, *Op.cit*, 48.

⁴⁸ Seto Mulyadi, "Wujudkan Anak-Anak Aman Terlindungi", *Tempo*, Juni, 2016, 45.

⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Op.cit*, 13.

- c) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelerasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
 - d) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
 - e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak atau penyelerasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia;
2. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka undang-undang harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:⁵⁰
- a) Asas nondiskriminasi;
 - b) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c) Asas hak untuk Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d) Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak;
3. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebabkan anak beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, seperti:⁵¹
- a) Cara pengasuhan menggunakan kekerasan yang diterapkan lintas generasi;
 - b) Kemiskinan yang berdampak urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan perubahan harapan terhadap kualitas hidup;
 - c) Nilai-nilai di masyarakat yang eksploitatif (nilai anak sebagai komoditas) dan diskriminatif;
 - d) Sistem hukum yang tidak mendukung perlindungan anak.
4. Menjalankan amandat dari Pasal 34 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud ini, Negara-negara

⁵⁰ Rika Saraswati, *Op.cit*, 25.

⁵¹ *Ibid*, 27.

peserta khususnya akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah;
- b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lainnya yang tidak sah
- c) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.⁵²

C. Mewujudkan *The Best Interest Of The Child* Pada Kehidupan Anak Di Indonesia

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004

⁵² Hal ini diperkuat dengan Pasal 35 KHA yang menyatakan Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral, dan multilateral; yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun, dan Pasal 36 KHA yang menyatakan Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak.

ditetapkan, bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan HAM dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut.⁵³

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat,

⁵³ Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing dan Lainnya) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tidak Diterbitkan, 2012), 2.

terutama hak-hak kelompok rentan.

Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsip *the best interest of the child*, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*.⁵⁴

Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi *A World Fit for Children* (WFC) dalam *27 th United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001. Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam

deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (*providing quality education*), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*) dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*). Pelaksanaan program ini merupakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) sampai dengan tahun 2015 (PNBAI, 2004).⁵⁵

Berdasarkan KHA, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, untuk mewujudkan *the best interest of the child* antara lain:⁵⁶

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam

⁵⁴ Evans Angokaming Dihadut dan Ni Putu Purwanti, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana, Tanpa Tahun), 5.

⁵⁵ Ira Paramastri dan Supriyati, "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children", *Jurnal Psikologi*, Volume 37, Nomor1, (Juni, 2010): 1-2.

⁵⁶ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dala Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

pasal-pasal berupa: a) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan; b) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya; c) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*); d) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus; e) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya; f) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib; g) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika; h) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi; i) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak;

2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain: a) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat; b) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena;

3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak

Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu: a) Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*); b) Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*); c) Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*); d) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*); e) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*); f) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*); g) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*); h) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*); i) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*); j) Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).

4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain: a) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; b) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi; c) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; d) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mendukung penerapan *the best*

interest of the child yang dinyatakan dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu:⁵⁷

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan,

⁵⁷ Rika Saraswati, *Op.cit*, 16.

- dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
 - 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
 - 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun tetap saja hak-hak anak tidak dapat dilindungi. Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan anak di Indonesia, haruslah menerapkan prinsip *the best*

interest of the child. Prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak, atas hal itu setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*. Di dalam perkembangan hukum dan pembuatan hukum, mazhab sejarah akan sangat mempengaruhi pembentukan hukum perlindungan anak, pembentukan tersebut akan melalui lima tahap perkembangan. Bentuk hukum itu berkembang dari milik umum menjadi milik suatu golongan dan dalam waktu berikutnya menjadi masak karena hukum tumbuh menjadi pengertian yang jelas. Kekuatan membentuk hukum (terutama di dalam pembentukan hukum perlindungan anak) terletak pada rakyat yang mempunyai ikatan yang kuat yang mau melindungi anak di dalam perkembangannya menuju generasi

penrurus bangsa. Namun tetap saja, menyadari perlindungan anak masih belum dapat diimplementasikan, karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran dalam menerapkan hak anak. Atas hal itu, penulis mengharapkan agar pembentukan undang-undang perlindungan anak harus bersifat responsif terhadap perlindungan anak.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, atas hal tersebut maka harus dijelaskan kepada manusia yang sudah dianggap dewasa untuk selalu melindungi hak anak;
2. Undang-Undang Perlindungan Anak harus dijalankan dengan baik, dan pemerintah harus memberikan perhatian yang khusus dalam tumbuh kembang anak, baik itu fisik dan non fisik;
3. Dengan mempelajari mazhab sejarah, maka kita mengetahui bagaimana perkembangan perlindungan anak, dan setiap yang memahami artikel ini bisa lebih baik lagi dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Allison dan Prout, Alan, *Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological of Childhoods*, London: Longman, 1997.
- Basuki, Zulfa Djoko, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Budhijanto, Danrivanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Cahyadi, Antonius dan Manullang, E. Fernando, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2006.
- Djhadut, Evans Angokaming dan Purwanti, Ni Putu, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia*, Bali: Universitas Udayana, Tanpa Tahun.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Hatta, Mohammad, *Alam Fikiran Yunani*, Jakarta, Tintamas, 1986.
- Hoesin, Iskandar, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing dan Lainnya) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tidak Diterbitkan, 2012.
- Ibrahim R, *Teori Hukum Pembangunan Dalam Perspektif (Hukum Kebudayaan dan Masyarakat) Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Bali: Kertha Patrika, Universitas Udayana, 1994.
- Indonesia, Unicef, *Perlindungan Anak, Pendekatan Berbasis Sistem*, Jakarta: Unesco, 2012.
- Jauhari, Iman, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupaten Deli Serdang)*, Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Joni, Mohammad dan Tanamas, Zulchaina Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dala Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- J.M, Willem van Genugten (ed), *Human Rights Reference*, The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Lembaga Krimonologi Universitas Padajadjaran, 1976.
- Luddi, Muchlis R. *Eksplorasi Pekerja Anak Di Perkebunan Teh Cisarua Bogor*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.
- Ramdhan, Lalu Muhammad Wahyu, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitas Seks Komersial*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.
- Rasjidi, Lili dan Sidharta, Arief, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*,

- Bandung: C.V Remajadja Karya, 1989.
- Sakti, Kanya Eka, *Anak dan Masa Kanak-Kanak Di Wilayah Konflik (Kajian Tentang Hibriditas Anak Poso, Sulawesi Tengah, 1998-2005)*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Cetakan ke-2), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian 1)*, Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Jurnal**
- Ardianto, Syaifullah Yophi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2016): 1-20.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, "Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)", *Jurnal Bestuur*, Edisi 02 (Mei 2013): 1-20.
- Paramastri, Ira dan Supriyati, "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children", *Jurnal Psikologi*, Volume 37, Nomor1, (Juni, 2010):1-20.
- Pardede, Marulak, "Aspek Hukum kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", *De Jure*, Volume 17, Nomor 1 (Juni: 2017): 13-28.
- Puratuti, Lilik, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Desember, 2015):30-40.
- Sani, Adam, *et-al*, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (Agustus 2015): 18-38.
- Sarwini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kualitas Dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Perspektif*", Volume XVI, Nomor 14, (2011): 45-60.
- Wulandari, Febriyantika dan Melianti, Yusna, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum", *Civic Edu*, Volume 1, Nomor 1, (Desember 2016): 1-20.
- Yunus, Yurtisa, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, (Agustus 2013): 30-49.
- Koran**
- Mulyadi, Seto, "Wujudkan Anak-Anak Aman Terlindungi", *Tempo*, Juni, 2016.
- Website**
- Kompas, "Jumlah Anak Jalanan Meningkat Signifikan," <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/08/24/1641249/jumlah.anak.jalanan.meningkat.signifikan>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017.
- _____, "Bocah Yang Hidupn Keluarga," <http://megapolitan.kompas.com/r>

ead/2016/03/27/17190091/Bocah
.yang.Hidupi.Keluarga. Diakses
pada tanggal 20 Juni 2017.

_____, "Kasus Kekerasan Seksual
Pada Anak Sangat Tinggi,"
[http://nasional.kompas.com/read/
2016/12/26/13410401/kasus.kek-
erasan.seksual.pada.anak.tertingg
i.di.sumatera.utara](http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/13410401/kasus.kek-erasan.seksual.pada.anak.tertinggi.di.sumatera.utara). Diakses pada

tanggal 20 Juni 2017.

_____, "Pelaku Eksploitasi Anak
Untuk Gay Dijerat Pasal
Berlapis,"

[http://nasional.kompas.com/read/
2016/09/01/06204201/pelaku.eks-
ploitasi.anak.untuk.gay.dijerat.pa-
sal.berlapis](http://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/06204201/pelaku.eks-ploitasi.anak.untuk.gay.dijerat.pa-sal.berlapis). Diakses pada
tanggal 20 Juni 2017.